



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman dahulu di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya dalam Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pengugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Maret 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah register perkara Nomor 69/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat adalah istri tergugat, yang menikah pada hari Ahad, tanggal 19 Oktober 2003, sesuai Kutipan Akta



Nikah Nomor .../31/XI/2003 Tanggal 3 November 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

2. Bahwa penggugat dengan tergugat telah rukun selaku suami istri selama kurang lebih dua tahun dan telah dikarunai seorang anak yang bernama : FR, umur lima tahun, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa pada awal bulan Februari 2005, penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan.
 - Tergugat selalu marah pada penggugat tanpa ada sebabnya, dan bila marah sering memukul penggugat.
 - Tergugat bersifat masa bodoh dan tidak ada rasa kepedulian terhadap keluarga.
4. Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2005, dimana tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tergugat tidak pernah mengirim berita maupun uang nafkah kepada penggugat, sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Maros.
6. Bahwa penggugat sudah tidak dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangga yang harmonis bersama tergugat,



apalagi tergugat sekarang sudah merantau ke Kalimantan dan tidak diketahui alamat tempat kediamannya di Wilayah Republik Indonesia, sehingga menurut penggugat bercerai adalah jalan yang terbaik

Oleh karena alasan-alasan penggugat sudah berdasar hukum maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tanggal 12 Maret 2010 dan 12 April 2010, yang dibacakan di persidangan, menunjukkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara persidangan tanggal 12 Juli 2010, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga



dengan tergugat, namun penggugat tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tanggal 8 Maret 2010 oleh ketua majelis dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, namun perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan dalil dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../31/XI/2003 tertanggal 3 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing- masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksis kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedang tergugat adalah menantu bernama MI.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada



hari Ahad tanggal 19 Oktober 2003 di Dusun Mambue, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama dua tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak bernama FR, umur lima tahun, dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan juga tergugat suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan jika marah selalu memukul penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang, karena tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa sejak terjadinya pisah tersebut telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, melainkan hanya kepada anaknya sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual Gas LPJ, bertempat kediaman, di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam dengan memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi, tergugat adalah suami penggugat bernama MI.
- Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 19 Oktober 2003 di Mambue, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
- Bahwa pengugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama dua tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama FR, umur lima tahun, dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, juga tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele, dan jika teregugat marah sering menganiaya penggugat yakni memukul penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal tahun 2005 sampai sekarang karena tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan penggugat, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak



berhasil karena tempat kediaman tergugat tidak diketahui dalam Wilayah Republik Indonesia dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan sejak itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi- saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan



kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat karena sudah tidak dapat membina rumah tangga disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus- menerus, karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, juga tergugat suka marah- marah tanpa diketahui penyebabnya, dan apabila tergugat marah selalu memukul penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti- bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi masing- masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Ahad tanggal 19 Oktober 2003 di Dusun Mambue, Desa Nisaombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugar dengan tergugat sebagai suami istri sah menurut hukum, menikah pada hari Ahad tanggal tanggal 19 Oktober 2003 di Mambue, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
- Bahwa pengugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama dua tahun lebih dan telah dikaruniai



seorang anak laki-laki bernama FR, umur lima tahun, dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, juga tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele, dan jika tergugat marah sering menganiaya penggugat yakni memukul penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal tahun 2005 sampai sekarang karena tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa selama pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena tempat kediaman tergugat tidak diketahui dalam Wilayah Republik Indonesia dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan sejak itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, menunjukkan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa alasan- alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi masing- masing dibawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus, disebabkan tergugat selalu minum- minuman keras sampai mabuk, juga tergugat selalu marah- marah tanpa diketahui penyebabnya, dan jika tergugat marah sering menganiaya penggugat seperti memukul penggugat sehingga penggugat merasa terauma dan tersiksa menderita lahir batin, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama empat tahun lebih, terhitung sejak tahun 2005 sampai sekarang, selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak memperdulikan lagi, sehingga penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus- menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun, lagi pula



tergugat sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama empat tahun lebih, terhitung sejak tahun 2005 sampai sekarang, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a), (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a), (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah



direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (a), (b), (d) dan (f) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a), (b), (d) dan (f) dan 139 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1431 Hijeriyah, oleh **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua



Pengadilan

Agama

Maros sebagai ketua majelis, **Ridwan, S.H. dan Drs.H.Makka A.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **A.Rostini,BA.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Drs. Baharuddin,S.H.,M.H.

Drs.H.Makka A

Panitera Pengganti,

A.Rostini,BA.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 225.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya materai : Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 316.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)